

PENETAPAN – TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2016

Kpt 94.1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 28 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penunjukan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; Kpt KPU No. 123/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
 - Menunjuk dan menetapkan tempat /lokasi yang diperbolehkan untuk Kampanye Rapat Umum Dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, dengan tempaty lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2016.
 - Lamp.: 23 hlm.